



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LINTAS INSTANSI BERSAMA ATASI *STUNTING*
KECAMATAN KEPANJENKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan program-program penurunan *Stunting* di Kota Blitar, diperlukan percepatan penurunan *Stunting* khususnya di Kecamatan Kepanjenkidul secara holistik, integratif, dan berkualitas yang dilaksanakan oleh seluruh elemen di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* didukung dengan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil inovasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lintas Instansi Bersama Atasi *Stunting* Kecamatan Kepanjenkidul;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 85);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 15);

!

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTAS INSTANSI BERSAMA ATASI STUNTING KECAMATAN KEPANJENKIDUL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Camat adalah Camat Kepanjenkidul.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dan juga disebabkan oleh penyebab tidak langsung. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Lintas Instansi Bersama Atasi *Stunting* Kecamatan Kepanjenkidul yang selanjutnya disingkat Libas Kecamatan Kepanjenkidul adalah program inovasi dari Kecamatan Kepanjenkidul bersama Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, perguruan tinggi, swasta, organisasi Perempuan, kader dan Masyarakat dalam mencegah dan menurunkan Stunting di Kecamatan Kepanjenkidul.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah Forum yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang diketuai oleh Camat dan beranggotakan pimpinan wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan wilayah Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan wilayah instansi lain yang di Kecamatan.
8. Bayi adalah anak baru lahir sampai dengan umur 11 (sebelas) bulan.
9. Anak Balita adalah anak berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Libas dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kecamatan Kepanjenkidul.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan Libas dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pihak terkait atas peran sertanya dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kecamatan Kepanjenkidul; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran Libas Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. pelaksanaan Libas Kecamatan Kepanjenkidul;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

SASARAN LIBAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Pasal 5

Sasaran Libas Kecamatan Kepanjenkidul meliputi:

- a. Bayi;
- b. Anak Balita; dan
- c. Orang tua.

BAB III

PELAKSANAAN LIBAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Pasal 6

Pelaksana program Libas Kecamatan Kepanjenkidul diselenggarakan dengan bekerja sama dari beberapa pihak meliputi:

- a. Dinas yang melaksanakan urusan dibidang *Stunting*;
- b. Kecamatan Kepanjenkidul;

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Kecamatan Kepanjenkidul;
- d. Tentara Nasional Indonesia wilayah Kecamatan Kepanjenkidul;
- e. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas wilayah Kecamatan Kepanjenkidul;
- f. Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Kepanjenkidul;
- g. Organisasi Wanita;
- h. Perguruan Tinggi;
- i. Swasta;
- j. Kader; dan
- k. Masyarakat dan/atau orang tua.

Pasal 7

- (1) Bentuk kegiatan Libas Kecamatan Kepanjenkidul meliputi:
 - a. *spa* dan berenang untuk Bayi;
 - b. renang untuk Anak Balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada Bayi dan Anak Balita;
 - d. pengecekan kesehatan untuk Bayi dan Anak Balita; dan
 - e. *parenting* untuk orang tua Bayi dan Anak Balita.
- (2) *Spa* dan berenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disediakan terapis maupun pelatih renang.

Pasal 8

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Tempat pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyesuaikan dengan kondisi dan kerja sama yang terjalin oleh pihak pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerapan Libas Kecamatan Kepanjenkidul, camat dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengidentifikasi dan menginventarisasi Bayi dan Anak Balita yang terdeteksi *Stunting*;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan;
 - c. memberikan konsultasi atas pelaksanaan Libas Kecamatan Kepanjenkidul;

- d. mendampingi Bayi dan Anak Balitar dalam pelaksanaan Libas Kecamatan Kepanjenkidul;
 - e. memberikan arahan dan konsultasi dan/atau parenting class kepada orang tua Bayi dan Anak Balita *Stunting*; dan
 - f. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Libas Kecamatan Kepanjenkidul dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang *Stunting* bersama dengan Forkopimcam Kepanjenkidul.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Pembinaan dapat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas Tim.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan Libas Kecamatan Kepanjenkidul dilaporkan secara tertulis oleh Camat kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang *Stunting*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Bayi dan Anak balita yang mengikuti program Libas Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 - b. perkembangan kesehatan peserta.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

?

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Sumber pendanaan untuk kegiatan Libas Kecamatan Kepanjenkidul bersumber dari:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Anggaran Kecamatan Kepanjenkidul; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Januari 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HAD WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008